



BUPATI KLATEN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN  
NOMOR 11 TAHUN 2015  
TENTANG  
GARIS SEMPADAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka perencanaan pembangunan Daerah sebagai pedoman bagi semua kegiatan pemanfaatan Sempadan secara optimal, serasi, seimbang, terpadu, tertib, lestari, dan berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Klaten telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten Nomor 11 Tahun 1992 tentang Garis Sempadan Pagar dan Bangunan;
  - b. bahwa dengan adanya kebutuhan pembangunan dan perkembangan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai lagi, oleh karena itu perlu diganti dengan peraturan yang baru;
  - c. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 2 dan Pasal 78 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan, Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Garis Sempadan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Garis Sempadan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
  5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
  6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
  7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
  9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
15. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
16. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5056);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5422);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 134);

29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 23);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 9);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2010 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 54);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 66);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung di Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 70);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN

dan

BUPATI KLATEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG GARIS SEMPADAN.

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Pejabat yang berwenang adalah Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
5. Garis Sempadan adalah garis batas luar pengamanan yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan tepi sungai, tepi saluran, kaki tanggul, tepi danau, tepi waduk, tepi mata air, as jalan, tepi luar kepala jembatan, sejajar sisi ruang manfaat jalur kereta api, tepi pagar, tepi bangunan, dan tepi jaringan pipa minyak dan gas bumi yang merupakan batas tanah yang boleh dan tidak boleh didirikan bangunan/dilaksanakannya kegiatan.
6. Garis Sempadan Sungai adalah garis maya di kiri dan di kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.
7. Garis Sempadan Jaringan Irigasi adalah batas pengamanan bagi saluran dan/atau bangunan irigasi dengan jarak tertentu sepanjang saluran dan sekeliling bangunan.
8. Ruang Sempadan Jaringan Irigasi adalah ruang di antara Garis Sempadan kanan dan Garis Sempadan kiri jaringan irigasi.
9. Sempadan Jaringan Irigasi adalah ruang di kiri dan di kanan jaringan irigasi, di antara Garis Sempadan dan garis batas jaringan irigasi.

10. Garis Batas Jaringan Irigasi adalah tepi luar kaki tanggul untuk saluran bertanggul, atau titik potong lereng tebing dengan garis galian untuk saluran galian, atau tepi luar saluran gendong untuk Saluran Tidak Bertanggul.
11. Garis Sempadan Saluran adalah garis batas luar pengamanan saluran.
12. Garis Sempadan Danau, Waduk, Mata Air adalah garis batas luar pengamanan Danau, Waduk, dan Mata Air.
13. Garis Sempadan Jalan adalah garis batas luar pengamanan jalan atau rencana lebar jalan.
14. Garis Sempadan Jembatan adalah garis batas luar pengamanan jembatan atau rencana lebar jembatan.
15. Garis Sempadan Jalan Masuk adalah garis yang di atasnya atau dibelakangnya dapat dibuat awal perubahan *peil* jalan masuk ke pekarangan.
16. Garis Sempadan Jalur Kereta Api adalah batas sisi kanan dan sisi kiri Ruang Manfaat, Ruang Milik, dan Ruang Pengawasan Jalur Kereta Api.
17. Garis Sempadan Pagar adalah garis yang di atasnya atau sejajar dibelakangnya dapat dibuat pagar.
18. Garis Sempadan Bangunan adalah garis yang di atasnya atau sejajar dibelakangnya dapat didirikan bangunan.
19. Daerah Sempadan Jalan adalah kawasan sepanjang jalan yang dibatasi oleh as jalan dan Garis Sempadan jalan.
20. Daerah Sempadan Jalan Rel Kereta Api adalah kawasan sepanjang jalan rel kereta api yang dibatasi oleh batas luar ruang milik jalan (RUMIJA), ruang manfaat jalan (RUMAJA), dan ruang pengawasan jalan (RUWASJA).
21. Daerah Sempadan Pagar adalah kawasan sepanjang sungai saluran jalan rel kereta api yang dibatasi oleh Garis Sempadan pagar dengan Garis Sempadan sungai/saluran/jalan/rel kereta api.
22. Daerah Sempadan Bangunan adalah kawasan sepanjang sungai/saluran/jalan/rel kereta api yang dibatasi oleh Garis Sempadan pagar dan Sempadan Bangunan.
23. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh Garis Sempadan.



24. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
25. Sungai Besar adalah sungai dengan luas DAS lebih besar dari 500 (lima ratus) kilometer persegi.
26. Sungai Kecil adalah sungai dengan luas DAS kurang dari atau sama dengan 500 (lima ratus) kilometer persegi.
27. Waduk adalah wadah buatan yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bendungan.
28. Tanggul adalah bangunan penahan banjir yang terbuat dari timbunan tanah.
29. Saluran Irigasi adalah saluran yang dipergunakan untuk penyaluran air irigasi dari penyediaan, pengambilan, pembagian, dan pemberian air irigasi.
30. Saluran Pembuang Irigasi adalah saluran yang dipergunakan untuk menyalurkan kelebihan air yang sudah tidak dimanfaatkan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu.
31. Saluran Bertanggul adalah saluran yang mempunyai tanggul alam dan/atau buatan di kanan atau di kirinya.
32. Saluran Tidak Bertanggul adalah saluran yang tidak mempunyai tanggul di kanan atau di kirinya.
33. Bangunan Irigasi adalah bangunan yang berada dalam jaringan irigasi meliputi bangunan utama, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, bangunan pelengkap, dan bangunan fasilitas lainnya.
34. Danau adalah bagian dari sungai yang lebar dan kedalamannya secara alami jauh melebihi ruas-ruas lain dari sungai yang bersangkutan.
35. Mata Air adalah tempat air tanah keluar sebagai aliran permukaan yang mempunyai debit sekurang-kurangnya 5 (lima) liter/detik.
36. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

37. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol.
38. Jalan Arteri merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna:
  - a. Jalan Arteri Primer menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah; dan
  - b. Jalan Arteri Sekunder menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.
39. Jalan Kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi:
  - a. Jalan Kolektor Primer menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal; dan
  - b. Jalan Kolektor Sekunder menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua, atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
40. Jalan Lokal merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi:
  - a. Jalan Lokal Primer menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau antarpusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan; dan
  - b. Jalan Lokal Sekunder menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
41. Jalan Lingkungan merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
  - a. Jalan Lingkungan Primer menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan; dan

- b. Jalan Lingkungan Sekunder menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.
42. Jalan Inspeksi adalah jalan yang menuju bangunan sungai/irigasi yang pembinaannya dilakukan oleh pejabat atau orang yang ditunjuk oleh dan bertindak untuk dan atas nama Pimpinan Instansi atau Badan Hukum atau Perorangan untuk melaksanakan pembinaan atas bangunan sungai/irigasi/saluran tersebut.
43. Badan Jalan adalah bagian jalan yang hanya diperuntukkan bagi pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan, paling sedikit jalan lalu lintas dan bahu jalan.
44. Jalan Rel adalah satu kesatuan konstruksi yang terbuat dari baja, beton, atau konstruksi lain yang terletak di permukaan, di bawah, dan di atas tanah atau bergantung beserta perangkatnya yang mengarahkan jalannya kereta api.
45. Jalur Kereta Api adalah jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rel yang meliputi Ruang Manfaat Jalur Kereta Api, Ruang Milik Jalur Kereta Api, dan Ruang Pengawasan Jalur Kereta Api, termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api.
46. Pembina Jalan adalah Instansi atau Pejabat atau Badan Hukum atau Perorangan yang ditunjuk untuk melaksanakan sebagian atau seluruh wewenang pembinaan jalan.
47. As Jalan adalah suatu garis yang diambil ditengah-tengah lebar perkerasan jalan dan/atau rencana jalan.
48. Pagar adalah barang yang digunakan untuk membatasi suatu daerah dengan daerah lain.
49. Bangunan adalah setiap hasil pekerjaan manusia yang tersusun melekat pada tanah atau bertumpu pada batu-batu landasan secara langsung maupun tidak langsung.
50. Bangunan Industri dan/atau Pergudangan adalah bangunan yang digunakan untuk kegiatan:
- a. mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri;
  - b. penyimpanan barang dalam jumlah banyak atau dibatasi yang ada kaitannya dengan kegiatan industri;
  - c. pembangkit energi, penyalur atau pembagi tenaga listrik dalam komplek industri; dan
  - d. penunjang industri berupa bangunan pengolahan limbah, pelengkap lainnya perkantoran fasilitas umum dan bangunan.

51. Jalur Pipa Minyak dan Gas Bumi adalah jalur pengamanan permukaan tanah yang didalamnya terdapat pipa saluran minyak dan gas.
52. Sempadan Jalur Pipa Minyak dan Gas Bumi adalah ruang terbuka antara Pipa Penyalur dengan bangunan atau hunian tetap sekitarnya yang dihitung dari sisi terluar pipa ke kiri dan kanan.
53. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
54. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

## BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan, serta pelestarian lingkungan.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk:

- a. landasan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan agar terselenggara secara optimal, serasi, seimbang, terpadu, tertib, lestari, dan berkelanjutan; dan
- b. menciptakan ketertiban bangunan dan lingkungan sesuai fungsi kawasan yang direncanakan.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Garis Sempadan Sungai;
- b. Garis Sempadan Saluran Irigasi;
- c. Garis Sempadan Danau, Waduk, dan Mata Air;

- d. Garis Sempadan Jalan;
- e. Garis Sempadan Jalan Rel Kereta Api;
- f. Garis Sempadan Pagar;
- g. Garis Sempadan Bangunan;
- h. Garis Sempadan Jaringan Pipa Minyak dan Gas Bumi;
- i. Pemanfaatan dan Penguasaan pada Daerah Sempadan; dan
- j. Pengendalian.

### BAB III GARIS SEMPADAN SUNGAI

#### Pasal 5

Garis Sempadan Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:

- a. Garis Sempadan Sungai terhadap Sungai Bertanggul di dalam Kawasan Perkotaan;
- b. Garis Sempadan Sungai terhadap Sungai Bertanggul di luar Kawasan Perkotaan;
- c. Garis Sempadan Sungai terhadap Sungai Tidak Bertanggul di dalam Kawasan Perkotaan; dan
- d. Garis Sempadan Sungai terhadap Sungai Tidak Bertanggul di luar Kawasan Perkotaan.

#### Bagian Kesatu

#### Garis Sempadan Sungai Terhadap Sungai Bertanggul di Dalam Kawasan Perkotaan

#### Pasal 6

Garis Sempadan Sungai terhadap Sungai Bertanggul di dalam Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a ditentukan paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.

Bagian Kedua

Garis Sempadan Sungai Terhadap Sungai Bertanggul di Luar Kawasan  
Perkotaan

Pasal 7

Garis Sempadan Sungai terhadap Sungai Bertanggul di luar Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b ditentukan paling sedikit berjarak 5 (lima) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.

Bagian Ketiga

Garis Sempadan Sungai Terhadap Sungai Tidak Bertanggul di Dalam  
Kawasan Perkotaan

Pasal 8

Garis Sempadan Sungai terhadap Sungai Tidak Bertanggul di dalam Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c ditentukan:

- a. paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan tepi kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter;
- b. paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan tepi kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter; dan
- c. paling sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tepi kiri dan tepi kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 (dua puluh) meter.

Bagian Keempat

Garis Sempadan Sungai Terhadap Sungai Tidak Bertanggul di Luar  
Kawasan Perkotaan

Pasal 9

- (1) Garis Sempadan Sungai terhadap Sungai Tidak Bertanggul di luar Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d untuk Sungai Besar ditentukan paling sedikit berjarak 100 (seratus) meter dari tepi kiri dan tepi kanan palung sungai sepanjang alur sungai.

- (2) Garis Sempadan Sungai terhadap Sungai Tidak Bertanggul di luar Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d untuk Sungai Kecil ditentukan paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri dan tepi kanan palung sungai sepanjang alur sungai.

#### BAB IV GARIS SEMPADAN SALURAN IRIGASI

##### Pasal 10

Garis Sempadan Saluran Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:

- a. Garis Sempadan Saluran Irigasi Bertanggul;
- b. Garis Sempadan Saluran Irigasi Tidak Bertanggul;
- c. Garis Sempadan Saluran Irigasi Yang Terletak Pada Lereng/Tebing;
- d. Garis Sempadan Saluran Pembuang Irigasi; dan
- e. Garis Sempadan Bangunan Irigasi.

##### Bagian Kesatu Garis Sempadan Saluran Irigasi Bertanggul

##### Pasal 11

- (1) Penentuan jarak Garis Sempadan Saluran Irigasi Bertanggul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a diukur dari sisi luar kaki tanggul.
- (2) Jarak Garis Sempadan Saluran Irigasi Bertanggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling sedikit sama dengan ketinggian saluran irigasi.
- (3) Dalam hal saluran irigasi bertanggul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai ketinggian kurang dari 1 (satu) meter, jarak Garis Sempadan Saluran Irigasi Bertanggul ditentukan paling sedikit berjarak 1 (satu) meter.

Bagian Kedua  
Garis Sempadan Saluran Irigasi Tidak Bertanggung

Pasal 12

- (1) Penentuan jarak Garis Sempadan Saluran Irigasi Tidak Bertanggung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b diukur dari tepi luar parit di kanan dan di kiri saluran irigasi.
- (2) Jarak Garis Sempadan Saluran Irigasi Tidak Bertanggung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling sedikit sama dengan kedalaman saluran irigasi.
- (3) Dalam hal saluran irigasi tidak bertanggung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kedalaman kurang dari 1 (satu) meter, jarak Garis Sempadan saluran irigasi ditentukan paling sedikit 1 (satu) meter.

Bagian Ketiga  
Garis Sempadan Saluran Irigasi Yang Terletak Pada Lereng/Tebing

Pasal 13

- (1) Penentuan jarak Garis Sempadan Saluran Irigasi yang terletak pada Lereng/Tebing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c diukur dari titik potong antara garis galian dengan permukaan tanah asli untuk sisi lereng di atas saluran dan sisi luar kaki tanggul untuk sisi lereng di bawah saluran.
- (2) Jarak Garis Sempadan untuk sisi lereng di atas saluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling sedikit sama dengan kedalaman galian saluran irigasi.
- (3) Jarak Garis Sempadan untuk sisi lereng di bawah saluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling sedikit sama dengan ketinggian tanggul saluran irigasi.

Bagian Keempat  
Garis Sempadan Saluran Pembuang Irigasi

Pasal 14

- (1) Penentuan jarak Garis Sempadan Saluran Pembuang Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d tidak bertanggung diukur dari tepi luar di kanan dan di kiri saluran pembuang irigasi.



- (2) Penentuan jarak Garis Sempadan Saluran Pembuang Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d bertanggung, diukur dari sisi luar kaki tanggul.
- (3) Jarak Garis Sempadan Saluran Pembuang Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan jarak Garis Sempadan pada saluran irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13.

Bagian Kelima  
Garis Sempadan Bangunan Irigasi

Pasal 15

- (1) Bangunan irigasi yang terletak di dalam ruang sempadan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e penentuan jarak Sempadan Bangunan irigasinya mengikuti sempadan jaringan irigasi yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal batas bangunan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi batas sempadan saluran, penentuan jarak sempadannya diukur dari titik terluar bangunan.
- (3) Dalam hal bangunan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak di luar daerah sempadan saluran, penentuan jarak sempadannya mengikuti desain bangunan.

Pasal 16

- (1) Garis Sempadan jaringan irigasi yang tidak dapat ditentukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 dilakukan melalui kajian teknis yang komprehensif dan terpadu.
- (2) Kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.

Pasal 17

Dalam hal terjadi perluasan dan/atau peningkatan daerah irigasi yang menyebabkan perubahan dimensi jaringan irigasi, perlu dilakukan penentuan kembali Garis Sempadan jaringan irigasi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15.

Pasal 18

Untuk peningkatan fungsinya, tanggul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 dapat diperkuat, ditinggikan dan diperlebar, yang dapat berakibat bergesernya letak Garis Sempadan, sehingga penentuan Garis Sempadan perlu memperhatikan kemungkinan perubahan dimensi tanggul tersebut dengan mengambil jarak sempadan yang lebih lebar.

BAB V

GARIS SEMPADAN DANAU, WADUK, DAN MATA AIR

Pasal 19

Garis Sempadan Danau, Waduk, dan Mata Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas:

- a. Garis Sempadan Danau;
- b. Garis Sempadan Waduk; dan
- c. Garis Sempadan Mata Air.

Bagian Kesatu

Garis Sempadan Danau

Pasal 20

Garis Sempadan Danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a ditentukan paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter dari titik pasang air danau tertinggi ke arah darat.

Bagian Kedua

Garis Sempadan Waduk

Pasal 21

Garis Sempadan Waduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b ditentukan paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter dari titik pasang air waduk tertinggi ke arah darat.

Bagian Ketiga  
Garis Sempadan Mata Air

Pasal 22

Garis Sempadan Mata Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c ditentukan mengelilingi mata air paling sedikit berjarak 200 (dua ratus) meter dari pusat mata air.

BAB VI  
GARIS SEMPADAN JALAN

Pasal 23

Garis Sempadan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri atas:

- a. Garis Sempadan Jalan Arteri;
- b. Garis Sempadan Jalan Kolektor;
- c. Garis Sempadan Jalan Lokal;
- d. Garis Sempadan Jalan Lingkungan;
- e. Garis Sempadan Jalan Inspeksi;
- f. Garis Sempadan Jembatan;
- g. Garis Sempadan Jalan Persimpangan;
- h. Garis Sempadan Jalan Tikungan; dan
- i. Garis Sempadan Jalan Masuk.

Bagian Kesatu  
Garis Sempadan Jalan Arteri

Pasal 24

- (1) Garis Sempadan Jalan Arteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a terdiri atas:
  - a. Garis Sempadan Jalan Arteri Primer; dan
  - b. Garis Sempadan Jalan Arteri Sekunder.
- (2) Garis Sempadan Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan paling sedikit berjarak 12,5 (dua belas koma lima) meter dari as jalan.
- (3) Garis Sempadan Jalan Arteri Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan paling sedikit berjarak 12,5 (dua belas koma lima) meter dari as jalan.

- (4) Lebar Badan Jalan Arteri Primer dan Lebar Badan Jalan Arteri Sekunder ditentukan paling sedikit berjarak 11 (sebelas) meter.

Bagian Kedua  
Garis Sempadan Jalan Kolektor

Pasal 25

- (1) Garis Sempadan Jalan Kolektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b terdiri atas:
- a. Garis Sempadan Jalan Kolektor Primer; dan
  - b. Garis Sempadan Jalan Kolektor Sekunder.
- (2) Garis Sempadan Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan paling sedikit berjarak 7,5 (tujuh koma lima) meter dari as jalan.
- (3) Garis Sempadan Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan paling sedikit berjarak 7,5 (tujuh koma lima) meter dari as jalan.
- (4) Lebar Badan Jalan Kolektor Primer dan Lebar Badan Jalan Kolektor Sekunder ditentukan paling sedikit berjarak 9 (sembilan) meter.

Bagian Ketiga  
Garis Sempadan Jalan Lokal

Pasal 26

- (1) Garis Sempadan Jalan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c terdiri atas:
- a. Garis Sempadan Jalan Lokal Primer; dan
  - b. Garis Sempadan Jalan Lokal Sekunder.
- (2) Garis Sempadan Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan paling sedikit berjarak 5,5 (lima koma lima) meter dari as jalan.
- (3) Garis Sempadan Jalan Lokal Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan paling sedikit berjarak 5,5 (lima koma lima) meter dari as jalan.
- (4) Lebar Badan Jalan Lokal Primer dan Lebar Badan Jalan Lokal Sekunder ditentukan paling sedikit berjarak 7,5 (tujuh koma lima) meter.

Bagian Keempat  
Garis Sempadan Jalan Lingkungan

Pasal 27

- (1) Garis Sempadan Jalan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d terdiri atas:
  - a. Garis Sempadan Jalan Lingkungan Primer; dan
  - b. Garis Sempadan Jalan Lingkungan Sekunder.
- (2) Garis Sempadan Jalan Lingkungan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan paling sedikit berjarak 3,5 (tiga koma lima) meter dari as jalan.
- (3) Garis Sempadan Jalan Lingkungan Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan paling sedikit berjarak 3,5 (tiga koma lima) meter dari as jalan.
- (4) Lebar Badan Jalan Lingkungan Primer dan Lebar Badan Jalan Lingkungan Sekunder ditentukan paling sedikit berjarak 6,5 (enam koma lima) meter.

Bagian Kelima  
Garis Sempadan Jalan Inspeksi

Pasal 28

Garis Sempadan Jalan Inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e ditentukan paling sedikit berjarak 5 (lima) meter dari as jalan.

Bagian Keenam  
Garis Sempadan Jembatan

Pasal 29

Garis Sempadan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f ditentukan paling sedikit berjarak 100 (seratus) meter ke arah hilir maupun hulu dari tepi luar masing-masing pangkal/kepala jembatan sejajar as jalan.

Bagian Ketujuh  
Garis Sempadan Jalan Persimpangan

Pasal 30

Garis Sempadan Jalan Persimpangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf g terdiri atas:

- a. Garis Sempadan Jalan Persimpangan Sebidang; dan
- b. Garis Sempadan Jalan Persimpangan Tidak Sebidang.

Pasal 31

Garis Sempadan Jalan Persimpangan Sebidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi:

- a. Simpang tiga, terletak pada sisi-sisi segitiga yang titik sudutnya dari titik pusat pertemuan as jalan ditentukan:
  1. paling sedikit berjarak 1,5 (satu koma lima) kali lebar jalan yang bersangkutan untuk di dalam Kawasan Perkotaan; dan
  2. paling sedikit berjarak 2,5 (dua koma lima) kali lebar jalan yang bersangkutan untuk di luar Kawasan Perkotaan.
- b. Simpang empat, terletak pada sisi-sisi segi empat yang titik sudutnya dari titik pusat pertemuan as jalan ditentukan:
  1. paling sedikit berjarak 1,5 (satu koma lima) kali lebar jalan yang bersangkutan untuk di dalam Kawasan Perkotaan; dan
  2. paling sedikit berjarak 2,5 (dua koma lima) kali lebar jalan yang bersangkutan untuk di luar Kawasan Perkotaan.
- c. Simpang lima atau lebih, terletak pada segi lima atau segi banyak yang titik sudutnya ditentukan dari titik pusat atau pertemuan as jalan, Garis Sempadannya ditentukan paling sedikit berjarak 2,5 (dua koma lima) kali lebar jalan yang bersangkutan.

Pasal 32

Garis Sempadan Jalan Persimpangan Tidak Sebidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b meliputi:

- a. simpang empat, terletak pada sisi jalan yang saling bersimpangan sejajar dengan as jalan, dengan lebar sesuai dengan fungsi masing-masing jalan yang bersimpangan tersebut; dan

- b. simpang empat yang dilengkapi jalan samping (membelok) adalah sejajar mengikuti lengkungan garis yang dibuat dari kedua as jalan yang bersimpangan tersebut dengan jarak menyesuaikan sempadan jalan yang lebih kecil sehingga bertemu Garis Sempadan jalan yang lebih besar.

Bagian Kedelapan  
Garis Sempadan Jalan Tikungan

Pasal 33

Garis Sempadan Jalan Tikungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf h terletak pada garis lengkung yang merupakan perbatasan dari tali busur yang masing-masing menghubungkan dua titik di as jalan dan yang meliputi suatu busur dari sumbu itu ditentukan:

- a. paling sedikit berjarak 3 (tiga) kali lebar jalan yang bersangkutan untuk jalan-jalan di dalam Kawasan Perkotaan; dan
- b. paling sedikit berjarak 5 (lima) kali lebar jalan yang bersangkutan untuk jalan-jalan di luar Kawasan Perkotaan.

Bagian Kesembilan  
Garis Sempadan Jalan Masuk

Pasal 34

- (1) Garis Sempadan Jalan Masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf i apabila tidak ditentukan lain letak Garis Sempadan Jalan Masuk berimpit dengan Garis Sempadan Pagar.
- (2) Pada daerah yang jarak Garis Sempadan Pagarnya lebih besar dari Garis Sempadan Jalan letak Garis Sempadan Jalan masuk dapat berimpit dengan Garis Sempadan Jalan.
- (3) Letak, jumlah, dan lebar jalan masuk keluar lokasi kapling dibuat menurut petunjuk Pembina Jalan yang bersangkutan.
- (4) Pembangunan Jalan Masuk harus mendapat persetujuan dari Pembina Jalan yang bersangkutan dan harus memberikan kenyamanan kepada pemakai jalan.

BAB VII  
GARIS SEMPADAN JALAN REL KERETA API

Pasal 35

- (1) Garis Sempadan Jalan Rel Kereta Api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e terdiri atas:
  - a. Ruang Manfaat Jalur Kereta Api;
  - b. Ruang Milik Jalur Kereta Api; dan
  - c. Ruang Pengawasan Jalur Kereta Api.
- (2) Ruang Manfaat Jalur Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jalan rel dan bidang tanah di kiri dan di kanan jalan rel beserta ruang di kiri, di kanan, di atas, dan di bawah yang digunakan untuk konstruksi jalan rel dan penempatan fasilitas operasi kereta api beserta bangunan pelengkap lainnya.
- (3) Ruang Milik Jalur Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jalan rel yang terletak pada permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan di atas permukaan tanah diukur dari batas paling luar sisi kiri dan sisi kanan serta bagian bawah dan atas ruang manfaat jalur kereta api yang lebarnya paling sedikit berjarak 6 (enam) meter dan digunakan untuk pengamanan konstruksi jalan rel.
- (4) Ruang Pengawasan Jalur Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas bidang tanah atau bidang lain yang terletak pada permukaan tanah diukur dari batas paling luar sisi kiri dan sisi kanan ruang milik jalur kereta api, masing-masing selebar 9 (sembilan) meter.
- (5) Dalam hal jalan rel yang terletak pada permukaan tanah berada di jembatan yang melintas sungai dengan bentang lebih besar dari 10 (sepuluh) meter, batas ruang pengawasan jalur kereta api masing-masing sepanjang 50 (lima puluh) meter ke arah hilir dan hulu sungai.

Pasal 36

- (1) Garis Sempadan Jalan Rel Kereta Api pada belokan ditentukan paling sedikit berjarak 18 (delapan belas) meter diukur dari lengkung dalam sampai tepi daerah manfaat jalan.



- (2) Dalam peralihan jalan lurus ke jalan lengkung di luar daerah manfaat jalan harus ada jalur tanah yang bebas, yang secara berangsur-angsur melebar dari batas terluar daerah milik jalan rel kereta api sampai 18 (delapan belas) meter.
- (3) Pelebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai sedikitnya dalam jarak 20 (dua puluh) meter di muka lengkungan untuk selanjutnya menyempit lagi batas daerah manfaat jalan.
- (4) Garis Sempadan Jalan Rel Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila jalan rel kereta api tersebut terletak dalam galian.

### Pasal 37

Garis Sempadan Perlintasan Sebidang antara jalan rel kereta api dengan jalan raya ditentukan paling sedikit berjarak 150 (seratus lima puluh) meter dari daerah manfaat jalan rel kereta api pada titik perpotongan as jalan rel kereta api dengan daerah manfaat jalan raya dan secara berangsur-angsur menuju batas atau Garis Sempadan jalan rel kereta api pada titik 500 (lima ratus) meter dari titik perpotongan as jalan kereta api dengan as jalan raya.

## BAB VIII GARIS SEMPADAN PAGAR

### Pasal 38

Garis Sempadan Pagar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f terdiri atas:

- a. Garis Sempadan Pagar terhadap Sungai Bertanggung di dalam Kawasan Perkotaan;
- b. Garis Sempadan Pagar terhadap Sungai Bertanggung di luar Kawasan Perkotaan;
- c. Garis Sempadan Pagar terhadap Sungai Tidak Bertanggung di dalam Kawasan Perkotaan;
- d. Garis Sempadan Pagar terhadap Sungai Tidak Bertanggung di luar Kawasan Perkotaan;
- e. Garis Sempadan Pagar terhadap Saluran Irigasi Bertanggung;
- f. Garis Sempadan Pagar terhadap Saluran Irigasi Tidak Bertanggung;
- g. Garis Sempadan Pagar terhadap Danau;
- h. Garis Sempadan Pagar terhadap Waduk;
- i. Garis Sempadan Pagar terhadap Mata Air; dan

j. Garis Sempadan Pagar terhadap Jalan.

Bagian Kesatu

Garis Sempadan Pagar Terhadap Sungai Bertanggul di Dalam Kawasan  
Perkotaan

Pasal 39

Garis Sempadan Pagar terhadap Sungai Bertanggul di dalam Kawasan  
Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a ditentukan  
paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang  
alur sungai.

Bagian Kedua

Garis Sempadan Pagar Terhadap Sungai Bertanggul di Luar Kawasan  
Perkotaan

Pasal 40

Garis Sempadan Pagar terhadap Sungai Bertanggul di luar Kawasan  
Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b ditentukan  
paling sedikit berjarak 5 (lima) meter dari tepi luar kaki tanggul  
sepanjang alur sungai.

Bagian Ketiga

Garis Sempadan Pagar Terhadap Sungai Tidak Bertanggul di Dalam  
Kawasan Perkotaan

Pasal 41

Garis Sempadan Pagar terhadap Sungai Tidak Bertanggul di dalam  
Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c  
ditentukan:

- a. paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan tepi  
kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman  
sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter;
- b. paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan tepi  
kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman  
sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh)  
meter; dan

- c. paling sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tepi kiri dan tepi kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 (dua puluh) meter.

#### Bagian Keempat

#### Garis Sempadan Pagar Terhadap Sungai Tidak Bertanggung di Luar Kawasan Perkotaan

#### Pasal 42

- (1) Garis Sempadan Pagar terhadap Sungai Tidak Bertanggung di luar Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d untuk Sungai Besar ditentukan paling sedikit berjarak 100 (seratus) meter dari tepi kiri dan tepi kanan palung sungai sepanjang alur sungai.
- (2) Garis Sempadan Pagar terhadap Sungai Tidak Bertanggung di luar Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d untuk Sungai Kecil ditentukan paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri dan tepi kanan palung sungai sepanjang alur sungai.

#### Bagian Kelima

#### Garis Sempadan Pagar Terhadap Saluran Irigasi Bertanggung

#### Pasal 43

Garis Sempadan Pagar terhadap Saluran Irigasi Bertanggung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf e ditentukan:

- a. paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang tanggul untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit lebih dari 4 (empat) m<sup>3</sup>/detik;
- b. paling sedikit berjarak 2 (dua) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang tanggul untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit 1 (satu) m<sup>3</sup>/detik sampai dengan 4 (empat) m<sup>3</sup>/detik; dan
- c. untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit kurang dari 1 (satu) m<sup>3</sup>/detik adalah 1 (satu) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang tanggul.

Bagian Keenam  
Garis Sempadan Pagar Terhadap Saluran Irigasi Tidak Bertanggung

Pasal 44

Garis Sempadan Pagar terhadap Saluran Irigasi Tidak Bertanggung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf f ditentukan berhimpit dengan Garis Sempadan Saluran Tidak Bertanggung.

Bagian Ketujuh  
Garis Sempadan Pagar Terhadap Danau

Pasal 45

Garis Sempadan Pagar terhadap Danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf g ditentukan paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter dari titik pasang air danau tertinggi ke arah darat.

Bagian Kedelapan  
Garis Sempadan Pagar Terhadap Waduk

Pasal 46

Garis Sempadan Pagar terhadap Waduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf h ditentukan paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter dari titik pasang air waduk tertinggi ke arah darat.

Bagian Kesembilan  
Garis Sempadan Pagar Terhadap Mata Air

Pasal 47

Garis Sempadan Pagar terhadap Mata Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf i ditentukan mengelilingi mata air paling sedikit berjarak 200 (dua ratus) meter dari pusat mata air.

Bagian Kesepuluh  
Garis Sempadan Pagar Terhadap Jalan

Pasal 48

Garis Sempadan Pagar terhadap Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf j terdiri atas:

- a. Garis Sempadan Pagar terhadap Jalan Arteri;
- b. Garis Sempadan Pagar terhadap Jalan Kolektor;
- c. Garis Sempadan Pagar terhadap Jalan Lokal;
- d. Garis Sempadan Pagar terhadap Jalan Lingkungan;
- e. Garis Sempadan Pagar terhadap Jalan Inspeksi;
- f. Garis Sempadan Pagar terhadap Jalan Persimpangan;
- g. Garis Sempadan Pagar terhadap Tanah Lereng; dan
- h. Garis Sempadan Pagar terhadap Jalan Rel Kereta Api.

Paragraf 1

Garis Sempadan Pagar Terhadap Jalan Arteri

Pasal 49

- (1) Garis Sempadan Pagar terhadap Jalan Arteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a terdiri atas:
  - a. Garis Sempadan Pagar terhadap Jalan Arteri Primer; dan
  - b. Garis Sempadan Pagar terhadap Jalan Arteri Sekunder.
- (2) Garis Sempadan Pagar terhadap Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan paling sedikit berjarak 12,5 (dua belas koma lima) meter dari as jalan.
- (3) Garis Sempadan Pagar terhadap Jalan Arteri Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan paling sedikit berjarak 12,5 (dua belas koma lima) meter dari as jalan.

Paragraf 2

Garis Sempadan Pagar Terhadap Jalan Kolektor

Pasal 50

- (1) Garis Sempadan Pagar terhadap Jalan Kolektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b terdiri atas:
  - a. Garis Sempadan Pagar terhadap Jalan Kolektor Primer; dan
  - b. Garis Sempadan Pagar terhadap Jalan Kolektor Sekunder.

- (2) Garis Sempadan Pagar terhadap Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan paling sedikit berjarak 7,5 (tujuh koma lima) meter dari as jalan.
- (3) Garis Sempadan Pagar terhadap Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan paling sedikit berjarak 7,5 (tujuh koma lima) meter dari as jalan.

### Paragraf 3

#### Garis Sempadan Pagar Terhadap Jalan Lokal

### Pasal 51

- (1) Garis Sempadan Pagar terhadap Jalan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c terdiri atas:
  - a. Garis Sempadan Pagar terhadap Jalan Lokal Primer; dan
  - b. Garis Sempadan Pagar terhadap Jalan Lokal Sekunder.
- (2) Garis Sempadan Pagar terhadap Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan paling sedikit berjarak 5,5 (lima koma lima) meter dari as jalan.
- (3) Garis Sempadan Pagar terhadap Jalan Lokal Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan paling sedikit berjarak 5,5 (lima koma lima) meter dari as jalan.

### Paragraf 4

#### Garis Sempadan Pagar Terhadap Jalan Lingkungan

### Pasal 52

- (1) Garis Sempadan Pagar terhadap Jalan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf d terdiri atas:
  - a. Garis Sempadan Pagar terhadap Jalan Lingkungan Primer; dan
  - b. Garis Sempadan Pagar terhadap Jalan Lingkungan Sekunder.
- (2) Garis Sempadan Pagar terhadap Jalan Lingkungan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan paling sedikit berjarak 3,5 (tiga koma lima) meter dari as jalan.
- (3) Garis Sempadan Pagar terhadap Jalan Lingkungan Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan paling sedikit berjarak 3,5 (tiga koma lima) meter dari as jalan.

Paragraf 5

Garis Sempadan Pagar Terhadap Jalan Inspeksi

Pasal 53

Garis Sempadan Pagar terhadap Jalan Inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf e ditentukan paling sedikit berjarak 5 (lima) meter dari as jalan.

Paragraf 6

Garis Sempadan Pagar Terhadap Jalan Persimpangan

Pasal 54

Garis Sempadan Pagar terhadap Jalan Persimpangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf f ditentukan berimpit dengan Garis Sempadan Jalan.

Paragraf 7

Garis Sempadan Pagar Terhadap Tanah Lereng

Pasal 55

- (1) Garis Sempadan Pagar terhadap jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf g ditentukan paling sedikit berjarak 2 (dua) meter dihitung dari kaki lereng apabila jalan itu terletak di atas lereng.
- (2) Garis Sempadan Pagar terhadap jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling sedikit berjarak 2 (dua) meter dihitung dari puncak lereng apabila jalan itu terletak di bawah lereng.
- (3) Kaki dan puncak lereng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Pembina Jalan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 8

Garis Sempadan Pagar Terhadap Jalan Rel Kereta Api

Pasal 56

Garis Sempadan Pagar terhadap Jalan Rel Kereta Api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf h ditentukan berimpit dengan Garis Sempadan Jalan Rel Kereta Api.

BAB IX  
GARIS SEMPADAN BANGUNAN

Pasal 57

Garis Sempadan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g terdiri atas:

- a. Garis Sempadan Bangunan terhadap Sungai Bertanggul di dalam Kawasan Perkotaan;
- b. Garis Sempadan Bangunan terhadap Sungai Bertanggul di luar Kawasan Perkotaan;
- c. Garis Sempadan Bangunan terhadap Sungai Tidak Bertanggul di dalam Kawasan Perkotaan;
- d. Garis Sempadan Bangunan terhadap Sungai Tidak Bertanggul di luar Kawasan Perkotaan;
- e. Garis Sempadan Bangunan terhadap Saluran Irigasi Bertanggul;
- f. Garis Sempadan Bangunan terhadap Saluran Irigasi Tidak Bertanggul;
- g. Garis Sempadan Bangunan terhadap Danau;
- h. Garis Sempadan Bangunan terhadap Waduk;
- i. Garis Sempadan Bangunan terhadap Mata Air; dan
- j. Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan.

Bagian Kesatu

Garis Sempadan Bangunan Terhadap Sungai Bertanggul di Dalam Kawasan Perkotaan

Pasal 58

- (1) Garis Sempadan Bangunan terhadap Sungai Bertanggul di dalam Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a ditentukan paling sedikit berjarak 8 (delapan) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.
- (2) Khusus Garis Sempadan Bangunan Industri dan/atau Pergudangan terhadap Sungai Bertanggul di dalam Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling sedikit berjarak 13 (tiga belas) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.



Bagian Kedua  
Garis Sempadan Bangunan Terhadap Sungai Bertanggul di Luar  
Kawasan Perkotaan

Pasal 59

- (1) Garis Sempadan Bangunan terhadap Sungai Bertanggul di luar Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b ditentukan paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.
- (2) Khusus Garis Sempadan Bangunan Industri dan/atau Pergudangan terhadap Sungai Bertanggul di luar Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.

Bagian Ketiga  
Garis Sempadan Bangunan Terhadap Sungai Tidak Bertanggul di  
Dalam Kawasan Perkotaan

Pasal 60

- (1) Garis Sempadan Bangunan terhadap Sungai Tidak Bertanggul di dalam Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c ditentukan:
  - a. paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan tepi kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter;
  - b. paling sedikit berjarak 20 (dua puluh) meter dari tepi kiri dan tepi kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter; dan
  - c. paling sedikit berjarak 35 (tiga puluh lima) meter dari tepi kiri dan tepi kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 (dua puluh) meter.
- (2) Khusus Garis Sempadan Bangunan Industri dan/atau Pergudangan terhadap Sungai Tidak Bertanggul di dalam Kawasan Perkotaan ditentukan:
  - a. paling sedikit berjarak 20 (dua puluh) meter dari tepi kiri dan tepi kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter;

- b. paling sedikit berjarak 25 (dua puluh lima) meter dari tepi kiri dan tepi kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter; dan
- c. paling sedikit berjarak 40 (empat puluh) meter dari tepi kiri dan tepi kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 (dua puluh) meter.

#### Bagian Keempat

### Garis Sempadan Bangunan Terhadap Sungai Tidak Bertanggung di Luar Kawasan Perkotaan

#### Pasal 61

- (1) Garis Sempadan Bangunan terhadap Sungai Tidak Bertanggung di luar Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf d untuk Sungai Besar ditentukan paling sedikit berjarak 100 (seratus) meter dari tepi kiri dan tepi kanan palung sungai sepanjang alur sungai.
- (2) Garis Sempadan Bangunan terhadap Sungai Tidak Bertanggung di luar Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf d untuk Sungai Kecil ditentukan paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri dan tepi kanan palung sungai sepanjang alur sungai.

#### Bagian Kelima

### Garis Sempadan Bangunan Terhadap Saluran Irigasi Bertanggung

#### Pasal 62

- (1) Garis Sempadan Bangunan terhadap Saluran Irigasi Bertanggung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf e ditentukan:
  - a. paling sedikit berjarak 5 (lima) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang tanggul untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit lebih dari 4 (empat) m<sup>3</sup>/detik;
  - b. paling sedikit berjarak 4 (empat) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang tanggul untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit 1 (satu) m<sup>3</sup>/detik sampai dengan 4 (empat) m<sup>3</sup>/detik; dan
  - c. paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang tanggul untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit kurang dari 1 (satu) m<sup>3</sup>/detik.

- (2) Khusus Garis Sempadan Bangunan Industri dan/atau Pergudangan terhadap Saluran Irigasi Bertanggung ditentukan paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang tanggul.

Bagian Keenam

Garis Sempadan Bangunan Terhadap Saluran Irigasi Tidak Bertanggung

Pasal 63

- (1) Garis Sempadan Bangunan terhadap Saluran Irigasi Tidak Bertanggung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf f ditentukan:
- a. paling sedikit berjarak 4 (empat) kali kedalaman saluran ditambah 8 (delapan) meter dari tepi luar kaki saluran untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit lebih dari 4 (empat) m<sup>3</sup>/detik;
  - b. paling sedikit berjarak 4 (empat) kali kedalaman saluran ditambah 4 (empat) meter dari tepi luar kaki saluran untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit 1 (satu) m<sup>3</sup>/detik sampai dengan 4 (empat) m<sup>3</sup>/detik; dan
  - c. paling sedikit berjarak 4 (empat) kali kedalaman saluran ditambah 4 (empat) meter dari tepi luar kaki saluran untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit kurang dari 1 (satu) m<sup>3</sup>/detik.
- (2) Khusus Garis Sempadan Bangunan Industri dan/atau Pergudangan terhadap Saluran Tidak Bertanggung ditentukan paling sedikit berjarak 4 (empat) kali kedalaman saluran ditambah 10 (sepuluh) meter dari tepi luar kaki saluran.

Bagian Ketujuh

Garis Sempadan Bangunan Terhadap Danau

Pasal 64

Garis Sempadan Bangunan terhadap Danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf g ditentukan paling sedikit berjarak 100 (seratus) meter dari titik pasang air danau tertinggi ke arah darat.

Bagian Kedelapan  
Garis Sempadan Bangunan Terhadap Waduk

Pasal 65

Garis Sempadan Bangunan terhadap Waduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf h ditentukan paling sedikit berjarak 100 (seratus) meter dari titik pasang air waduk tertinggi ke arah darat.

Bagian Kesembilan  
Garis Sempadan Bangunan Terhadap Mata Air

Pasal 66

Garis Sempadan Bangunan terhadap Mata Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf i ditentukan mengelilingi mata air paling sedikit berjarak 200 (dua ratus) meter dari pusat mata air.

Bagian Kesepuluh  
Garis Sempadan Bangunan Terhadap Jalan

Pasal 67

Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf j terdiri atas:

- a. Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan Arteri;
- b. Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan Kolektor;
- c. Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan Lokal;
- d. Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan Lingkungan;
- e. Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan Inspeksi;
- f. Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan Tol;
- g. Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan Persimpangan;
- h. Garis Sempadan Bangunan terhadap Tanah Lereng;
- i. Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalur Kereta Api; dan
- j. Garis Sempadan Bangunan terhadap Daerah Berkepadatan Bangunan Tinggi.

Paragraf 1

Garis Sempadan Bangunan Terhadap Jalan Arteri

Pasal 68

- (1) Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan Arteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a terdiri atas:
  - a. Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan Arteri Primer; dan
  - b. Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan Arteri Sekunder.
- (2) Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan paling sedikit berjarak 20,5 (dua puluh koma lima) meter dari as jalan.
- (3) Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan Arteri Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan paling sedikit berjarak 20,5 (dua puluh koma lima) meter dari as jalan.
- (4) Khusus Garis Sempadan Bangunan Industri dan/atau Pergudangan terhadap Jalan Arteri Primer ditentukan paling sedikit berjarak 40 (empat puluh) meter dari as jalan.
- (5) Khusus Garis Sempadan Bangunan Industri dan/atau Pergudangan terhadap Jalan Arteri Sekunder ditentukan paling sedikit berjarak 40 (empat puluh) meter dari as jalan.

Paragraf 2

Garis Sempadan Bangunan Terhadap Jalan Kolektor

Pasal 69

- (1) Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan Kolektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b terdiri atas:
  - a. Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan Kolektor Primer; dan
  - b. Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan Kolektor Sekunder.
- (2) Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan paling sedikit berjarak 14,5 (empat belas koma lima) meter dari as jalan.
- (3) Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan paling sedikit berjarak 9,5 (sembilan koma lima) meter dari as jalan.
- (4) Khusus Garis Sempadan Bangunan Industri dan/atau Pergudangan terhadap Jalan Kolektor Primer ditentukan paling sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter dari as jalan.

- (5) Khusus Garis Sempadan Bangunan Industri dan/atau Pergudangan terhadap Jalan Kolektor Sekunder ditentukan paling sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter dari as jalan.

### Paragraf 3

#### Garis Sempadan Bangunan Terhadap Jalan Lokal

#### Pasal 70

- (1) Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf c terdiri atas:
  - a. Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan Lokal Primer; dan
  - b. Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan Lokal Sekunder.
- (2) Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan paling sedikit berjarak 10,75 (sepuluh koma tujuh lima) meter dari as jalan.
- (3) Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan Lokal Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan paling sedikit berjarak 6,75 (enam koma tujuh lima) meter dari as jalan.
- (4) Khusus Garis Sempadan Bangunan Industri dan/atau Pergudangan terhadap Jalan Lokal Primer ditentukan paling sedikit berjarak 20 (dua puluh) meter dari as jalan.
- (5) Khusus Garis Sempadan Bangunan Industri dan/atau Pergudangan terhadap Jalan Lokal Sekunder ditentukan paling sedikit berjarak 20 (dua puluh) meter dari as jalan.

### Paragraf 4

#### Garis Sempadan Bangunan Terhadap Jalan Lingkungan

#### Pasal 71

- (1) Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf d terdiri atas:
  - a. Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan Lingkungan Primer; dan
  - b. Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan Lingkungan Sekunder.
- (2) Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan Lingkungan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan paling sedikit berjarak 8,25 (delapan koma dua lima) meter dari as jalan.

- (3) Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan Lingkungan Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan paling sedikit berjarak 6,25 (enam koma dua lima) meter dari as jalan.
- (4) Khusus Garis Sempadan Bangunan Industri dan/atau Pergudangan terhadap Jalan Lingkungan Primer ditentukan paling sedikit berjarak 8,25 (delapan koma dua lima) meter dari as jalan.
- (5) Khusus Garis Sempadan Bangunan Industri dan/atau Pergudangan terhadap Jalan Lingkungan Sekunder ditentukan paling sedikit berjarak 6,25 (enam koma dua lima) meter dari as jalan.

#### Paragraf 5

#### Garis Sempadan Bangunan Terhadap Jalan Inspeksi

#### Pasal 72

- (1) Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan Inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf e ditentukan paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari as jalan.
- (2) Khusus Garis Sempadan Bangunan Industri dan/atau Pergudangan terhadap Jalan Inspeksi ditentukan paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari as jalan.

#### Paragraf 6

#### Garis Sempadan Bangunan Terhadap Jalan Tol

#### Pasal 73

- (1) Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf f ditentukan paling sedikit berjarak 5 (lima) meter dari pagar Jalan Tol.
- (2) Khusus Garis Sempadan Bangunan Industri dan/atau Pergudangan terhadap Jalan Tol ditentukan paling sedikit 10 (sepuluh) meter dari pagar Jalan Tol.

Paragraf 7

Garis Sempadan Bangunan Terhadap Jalan Persimpangan

Pasal 74

Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan Persimpangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf g ditentukan menyesuaikan dengan jarak Garis Sempadan Pagar dan Garis Sempadan Bangunan pada jalan yang mempunyai lebar lebih besar.

Paragraf 8

Garis Sempadan Bangunan Terhadap Tanah Lereng

Pasal 75

- (1) Garis Sempadan Bangunan terhadap tanah lereng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf h ditentukan paling sedikit berjarak 7 (tujuh) meter dihitung dari kaki lereng apabila jalan itu terletak di atas lereng.
- (2) Garis Sempadan Bangunan terhadap jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling sedikit berjarak 7 (tujuh) meter dihitung dari puncak lereng apabila jalan itu terletak di bawah lereng.
- (3) Garis Sempadan Bangunan terhadap jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila jaraknya lebih kecil dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, dan Pasal 71.

Paragraf 9

Garis Sempadan Bangunan Terhadap Jalur Kereta Api

Pasal 76

- (1) Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalur Kereta Api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf i ditentukan paling sedikit berjarak 9 (sembilan) meter dari batas daerah milik jalan rel kereta api yang terdekat.
- (2) Khusus Garis Sempadan Bangunan Industri dan/atau Pergudangan terhadap Jalur Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling sedikit 14 (empat belas) meter.



Pasal 77

Garis Sempadan Bangunan Industri dan/atau Pergudangan terhadap Jalur Kereta Api yang membelok ditentukan paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari batas Damija kereta api yang terdekat.

Paragraf 10

Garis Sempadan Bangunan terhadap Daerah Berkepadatan Bangunan Tinggi

Pasal 78

Garis Sempadan Bangunan terhadap Daerah Berkepadatan Bangunan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf j yang diatur dengan tata ruang, dapat berimpit dengan Garis Sempadan Pagar setelah memperhatikan lahan parkir kendaraan kecuali Garis Sempadan Bangunan terhadap Jalan Rel Kereta Api.

BAB X

GARIS SEMPADAN JARINGAN PIPA MINYAK DAN GAS BUMI

Pasal 79

Garis Sempadan Jaringan Pipa Minyak dan Garis Sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h diukur dari sisi terluar pipa ke kiri dan ke kanan, ditentukan paling sedikit berjarak:

Konstruksi/ Diameter Pipa	Jarak Minimum (meter)		
	Tekanan 4 s.d 16 bar	Tekanan >16 s.d 50 bar	Tekanan >50 s.d 100 bar
Inci			
2	2	-	-
4	2	-	-
6	2	-	-
8	2	3	3
10	2	3	3,5
12	-	3,5	4
14	-	4	4,5
16	-	4	4,5
18	-	4,5	5
20	-	4,5	5
22	-	4,5	5
24	-	4,5	5
28	-	5	6
30	-	5	6
36	-	6	7
42	-	7	7,5
48	-	7	7,5

BAB XI

PEMANFAATAN DAN PENGUASAAN PADA DAERAH SEMPADAN

Pasal 80

Pemanfaatan dan penguasaan pada daerah sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i terdiri atas:

- a. Daerah Sempadan Sungai;
- b. Daerah Sempadan Saluran Irigasi;
- c. Daerah Sempadan Danau, Waduk, dan Mata Air;
- d. Daerah Sempadan Jalan;

- e. Daerah Sempadan Jalan Rel Kereta Api;
- f. Daerah Sempadan Pagar;
- g. Daerah Sempadan Bangunan;
- h. Daerah Sempadan Jaringan Pipa Minyak dan Gas Bumi; dan
- i. Penguasaan Daerah Sempadan.

Bagian Kesatu  
Daerah Sempadan Sungai

Pasal 81

- (1) Daerah Sempadan Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf a dapat dimanfaatkan oleh Masyarakat/Instansi/Badan untuk kegiatan-kegiatan:
  - a. budi daya pertanian dengan jenis tanaman yang diizinkan dan berfungsi lindung;
  - b. kegiatan niaga, penggalian, dan penimbunan sepanjang tidak mengganggu fungsi lindung daerah sempadan sungai;
  - c. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, serta rambu-rambu pekerjaan;
  - d. pemasangan bentangan jaringan transmisi tenaga listrik, kabel telepon, pipa minyak dan gas bumi, dan pipa air minum;
  - e. pemancangan tiang atau pondasi prasarana jalan dan jembatan baik umum maupun kereta api;
  - f. bangunan pengawas ketinggian air sungai;
  - g. penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial dan kemasyarakatan yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan fungsi serta fisik sungai (bersifat insidental); dan
  - h. pembangunan prasarana lalu lintas air, bangunan pengambilan, dan pembuangan air.
- (2) Pemanfaatan Daerah Sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi fungsi sungai yang harus mendapatkan izin Pemerintah Daerah melalui Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua  
Daerah Sempadan Saluran

Pasal 82

- (1) Daerah Sempadan Saluran Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf b dapat dimanfaatkan oleh Masyarakat/Instansi/Badan untuk kegiatan-kegiatan:
  - a. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, serta rambu-rambu pekerjaan;
  - b. pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum;
  - c. pemancangan tiang atau pondasi prasarana jalan dan jembatan baik umum maupun kereta api; dan
  - d. pembangunan prasarana lalu lintas air, bangunan pengambilan, dan pembuangan air.
- (2) Pemanfaatan Daerah Sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi fungsi saluran dan harus mendapat izin Pemerintah Daerah melalui Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga  
Daerah Sempadan Danau, Waduk, dan Mata Air

Pasal 83

- (1) Daerah Sempadan Danau, Waduk, dan Mata Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf c dapat dimanfaatkan oleh Masyarakat/Instansi/ Badan untuk kegiatan-kegiatan:
  - a. budi daya pertanian dengan jenis tanaman keras yang berfungsi lindung;
  - b. kegiatan pariwisata terbatas;
  - c. pembangunan prasarana lalu lintas air dan bangunan pengambilan air, kecuali di sekitar mata air;
  - d. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, serta rambu-rambu pekerjaan;
  - e. bangunan pengawas ketinggian air danau atau waduk;
  - f. penempatan jaringan utilitas; dan
  - g. jalan menuju ke lokasi.

- (2) Pemanfaatan Daerah Sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi fungsi lindungnya dan harus mendapat izin Pemerintah Daerah melalui Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat  
Daerah Sempadan Jalan

Pasal 84

- (1) Daerah Sempadan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf d dapat dimanfaatkan oleh Masyarakat/Instansi/Badan untuk penempatan:
- a. perkerasan jalan;
  - b. trotoar;
  - c. jalur hijau;
  - d. jalur pemisah;
  - e. alat-alat perlengkapan jalan;
  - f. jaringan utilitas;
  - g. sarana umum;
  - h. parkir; dan
  - i. saluran air hujan.
- (2) Pemanfaatan tingkungan dalam untuk tanaman/tumbuh-tumbuhan tingginya tidak boleh lebih dari 1 (satu) meter, diukur dari bagian terendah perkerasan jalan pada tikungan tersebut apabila jari-jari dari as jalan kurang dari 6 (enam) kali lebar sempadan jalan.
- (3) Pemanfaatan ruang di atas jalan untuk bangunan umum benda yang melintas di atas jalan paling rendah 5 (lima) meter, diukur dari bagian badan jalan yang tertinggi sampai bagian bawah bangunan/benda tersebut.
- (4) Pemanfaatan ruang di bawah jalan untuk bangunan umum benda yang melintas di bawah jalan paling rendah 1,5 (satu koma lima) meter, diukur dari bagian jalan yang terendah sampai bagian atas bangunan/benda tersebut.
- (5) Pemanfaatan daerah sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengganggu fungsi jalan, pandangan pengemudi dan tidak merusak konstruksi jalan.
- (6) Penetapan pemanfaatan daerah sempadan harus seizin Pembina Jalan.

Bagian Kelima  
Daerah Sempadan Jalan Rel Kereta Api

Pasal 85

- (1) Penggunaan lahan pada Daerah Sempadan Jalan Rel Kereta Api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf e untuk keperluan lain selain kepentingan operasi kereta Api dapat dilakukan atas izin Menteri.
- (2) Pemanfaatan ruang di atas Jalan Rel Kereta Api untuk bangunan umum/benda yang melintas Jalan Rel Kereta Api tidak boleh kurang dari 6,5 (enam koma lima) meter, diukur dari permukaan Jalan Rel Kereta api yang tertinggi sampai dengan ambang bawah bangunan tersebut.

Bagian Keenam  
Daerah Sempadan Pagar

Pasal 86

- (1) Daerah Sempadan Pagar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf f dapat dimanfaatkan untuk penempatan reklame, taman, pos kamling, gardu listrik, telepon umum, dan pos polisi.
- (2) Pemanfaatan daerah sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin Pembina Jalan atau Pembina Sungai sesuai dengan kewenangannya terhadap daerah sempadan pagar tersebut.

Bagian Ketujuh  
Daerah Sempadan Bangunan

Pasal 87

Daerah Sempadan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf g dapat dimanfaatkan oleh pemilik bangunan untuk kegiatan membangun bangunan bukan gedung, bangunan penunjang, tempat parkir, taman, tanaman penghijau, dan kegiatan-kegiatan yang bersifat insidental.

Bagian Kedelapan  
Daerah Sempadan Jaringan Pipa Minyak dan Gas Bumi

Pasal 88

- (1) Daerah Sempadan Jaringan Pipa Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf h dapat dimanfaatkan oleh Masyarakat/Instansi/Badan untuk penempatan:
- a. perkerasan jalan;
  - b. trotoar;
  - c. rambu-rambu pekerjaan;
  - d. jalur hijau;
  - e. rambu-rambu lalu lintas;
  - f. jaringan utilitas; dan
  - g. saluran air hujan.
- (2) Untuk rencana perlintasan diatas jalur pipa minyak dan gas bumi berupa jalan atau jembatan pemasangan kabel listrik/telepon, saluran air hujan dan lain-lain yang sejenis dengan itu, harus memperoleh persetujuan tertulis dari pengelola jalur pipa minyak dan gas bumi.

Bagian Kesepuluh  
Penguasaan Daerah Sempadan

Pasal 89

Penguasaan Daerah Sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf i Tanah yang sudah dalam penguasaan dan kepemilikan, apabila akan dijadikan Daerah Sempadan yang dikuasai oleh Instansi tertentu, maka penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII  
PENGENDALIAN

Pasal 90

Pengendalian pelaksanaan Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j sepanjang berkaitan dengan wewenang Daerah dilakukan oleh Bupati serta semua instansi yang terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 91

- (1) Pengendalian Garis Sempadan dan pemanfaatan daerah sempadan diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan, penertiban, dan mekanisme perizinan.
- (2) Untuk kepentingan pengawasan, masyarakat wajib memberikan data-data yang diperlukan kepada petugas untuk keperluan pemeriksaan.

Pasal 92

- (1) Penentuan kaki tanggul Sungai, Saluran, tepi Danau, tepi Waduk, Mata Air, dan tepi pipa minyak dan gas bumi oleh SKPD teknis yang berwenang atas Sungai, Saluran, Danau, Waduk, Mata Air, dan pipa minyak dan gas bumi.
- (2) Penentuan as jalan ditetapkan oleh Pembina Jalan.

BAB XIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 93

Garis Sempadan pada kawasan rawan bencana pengaturannya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XIV  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 94

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;



- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti dimaksud;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XV  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 95

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, pasal 65, Pasal 66, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, dan Pasal 89, diancam dengan Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang-barang tertentu untuk daerah kecuali ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Apabila pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan atau Korporasi ancaman pidananya dikenakan terhadap pengurus.
- (4) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pelanggar dikenakan sanksi pembongkaran dan mengembalikan fungsi atas beban biaya yang bersangkutan.

BAB XVI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 96

- (1) Semua kegiatan yang ada di Daerah Sempadan yang tidak sesuai dengan fungsi Daerah Sempadan harus disesuaikan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diundangkan Peraturan Daerah ini.

- (2) Semua kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berdampak negatif terhadap fungsi Daerah Sempadan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diundangkan Peraturan Daerah ini harus sudah dipindahkan.
- (3) Untuk bangunan yang memiliki izin pelaksanaan penyesuaiannya dilakukan pada saat mengubah bangunan kecuali bangunan khusus yang perlu dilindungi atau dilestarikan harus dilakukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pada daerah-daerah yang sudah terbangun karena didasarkan pertimbangan tertentu akan diatur pelaksanaannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat.

#### Pasal 97

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 dilaksanakan oleh Bupati serta SKPD yang terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengembangkan perangkat yang bersifat insentif dan disinsentif dengan menghormati hak setiap orang.

### BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 98

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten Nomor 11 Tahun 1992 tentang Garis Sempadan Pagar dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten Nomor 2 Tanggal 9 Pebruari 1993 Seri D Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 99

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal 31 Agustus 2015

BUPATI KLATEN,

SUNARNA

Diundangkan di Klaten  
pada tanggal 31 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

JAKA SAWALDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2015 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN, PROVINSI JAWA  
TENGAH : (12:2015)

PENJELASAN  
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN  
NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

GARIS SEMPADAN

I UMUM

Kegiatan pembangunan fisik sarana dan prasarana selalu terkait dengan ketersediaan ruang dan fungsi ruang. Sesuai dengan fungsinya, pembangunan harus selalu mengacu pada tata ruang, sehingga terjadi keseimbangan dan kesesuaian antara fungsi kawasan budi daya maupun kawasan lindung. Sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk secara cepat terutama di kawasan perkotaan, berdampak pada meningkatnya pergeseran fungsi lahan. Sebagian besar pergeseran fungsi lahan sangat terkait dengan kebutuhan akan sarana dan prasarana penduduk. Bahkan banyak bangunan rumah dan tempat usaha yang didirikan di tempat-tempat yang dilarang, karena tidak sesuai dengan peruntukan tata ruang, seperti: di tepi sungai, saluran irigasi, kaki tanggul, tepi danau, tepi waduk, tepi mata air, as jalan, tepi luar kepala jembatan, sejajar sisi ruang manfaat jalur kereta api, tepi pagar, tepi bangunan, dan tepi jaringan pipa minyak dan gas bumi yang cukup berbahaya bagi keamanan.

Demikian pula pertumbuhan bangunan terjadi pada ruas-ruas jalan yang strategis. Dalam rangka pembangunan berkelanjutan perlu dilakukan secara terencana, terarah dan memperhatikan keserasian dan keamanan terhadap lingkungan serta sesuai dengan rencana tata ruang, sehingga tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa dalam rangka perencanaan pembangunan Daerah sebagai pedoman bagi semua kegiatan pemanfaatan Sempadan secara optimal, serasi, seimbang, terpadu, tertib, lestari, dan berkelanjutan. Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten Nomor 11 Tahun 1992 tentang Garis Sempadan Pagar dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten Nomor 2 Tanggal 9 Pebruari 1993 Seri D Nomor 1).

Sehubungan dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) terutama yang mengatur tentang kewenangan daerah. Maka Peraturan Daerah tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan adanya kebutuhan pembangunan dan perkembangan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Daerah tersebut tidak sesuai lagi, oleh karena itu perlu diganti dengan peraturan yang baru.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.


Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29

Garis Sempadan Jembatan



a = Sempadan jembatan

b = Sempadan jalan terhadap jalan yang bersangkutan

c = Sempadan pagar



Pasal 30


Cukup jelas.

Pasal 31

Huruf a

Garis Sepadan Jalan  
persimpangan pertigaan  
(dikawasan perkotaan)

Type I



Type II


$$O_a = 2,5 \times b_1$$

$$O_A = 2,5 \times b_2$$

$$O_A = 2,5 \times b_1$$


$b_1, b_2, b_3$  = Bahu Jalan

$X_1, X_2, X_3$  = Sepadan jalan  
terhadap jalan yang  
bersangkutan



Garis sepadan Jalan pada pertigaan  
(Kawasan Perkotaan)


Type I



$$\begin{aligned} OA &= 2,5 \times b_1 \\ OA &= 2,5 \times b_2 \\ OA_3 &= 2,5 \times b_3 \end{aligned}$$

$X_1, X_2, X_3$  = Sepadan Jalan  
terhadap jalur yang bersangkutan  
 $b_1, b_2, b_3$  = Lebar Jalan

Type II




$$\begin{aligned} OA_1 &= 2,5 \times b_1 \\ OA_2 &= 2,5 \times b_2 \\ OA_3 &= 2,5 \times b_3 \end{aligned}$$

$X_1, X_2, X_3$  = Sepadan Jalan  
terhadap jalur yang bersangkutan  
 $b_1, b_2, b_3$  = Lebar Jalan


Huruf b

Garis Sepadan Jalan  
dipersimpangan perempatan  
(Kawasan Perkotaan)




$b_1, b_2, b_3, b_4$  = Lebar Jalan  
 $X_1, X_2, X_3, X_4$  = Sepadan jala  
terhadap jalan yang bersangkutan

Garis Sepadan Jalan  
dipersimpangan / Perempatan  
(Kawasan Luar Perkotaan I)




$b_1, b_2, b_3, b_4$  = Lebar Jalan  
 $X_1, X_2, X_3, X_4$  = Sepadan jalan  
terhadap jalan yang  
bersangkutan

Garis Sepadan jalan dipersimpangan (perempatan) di kawasan Perkotaan




$b_1, b_2, b_3, b_4$  = Lebar Jalan  
 $X_1, X_2, X_3, X_4$  = Sepadan jalan terhadap jalan yang bersangkutan

Garis Sepadan Jalan dipersimpangan Peempatan (Kawasan Luar Kota)



$b_1, b_2, b_3, b_4$  = Lebar Jalan  
 $X_1, X_2, X_3, X_4$  = Sempadan Jalan terhadap jalan yang bersangkutan

Huruf c



Garis Sempadan Jalan di persimpangan (Perlindungan atau lebih)

$$O-A1 = 2.5 \times b1$$

$$O-A2 = 2.5 \times b2$$


$$O-A3 = 2.5 \times b3$$

B1.b2.b3 = Lebar Jalan


X1.X2.X3 = Sempadan jalan terhadap jalan yang bersangkutan

Pasal 32

Huruf a




Huruf b



Pasal 33

Huruf a




Garis Sempadan Jalan di daerah Tikungan (Kawasan Perkotaan)

$x$  = Sempadan jalan terhadap jalan yang bersangkutan

$b$  = lebar jalan

Huruf b



Garis Sempadan Jalan di daerah Tikungan (Kawasan Luar Perkotaan)

x = Sempadan jalan terhadap jalan yang bersangkutan

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.


Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57



Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.



Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Yang dimaksud dengan “Daerah Kepadatan Bangunan Tinggi” adalah daerah dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) 80 (delapan puluh) persen sampai dengan 100 (seratus) persen dan merupakan daerah perkotaan.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pariwisata terbatas” adalah kegiatannya dibatasi pada hal-hal yang tidak merusak fungsi lindung kawasan. Luasannya dibatasi pada lokasi yang tanahnya keras, tidak mudah longsor, dan memenuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “prasarana lalu lintas air” adalah dermaga/sungai dan penyeberangan beserta perlengkapannya.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang termasuk alat-alat perlengkapan jalan adalah:

- halte bus;
- traffic light (lampu pengatur lalu lintas);
- rambu-rambu lalu lintas;
- pos polisi lalu lintas;
- papan petunjuk jalan;

- papan nama jalan;
- patok kilo meter;
- batas; dan
- pagar pengaman jalan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud sarana umum adalah:

- gardu telepon umum;
- bis surat;
- bangku/tempat duduk;
- papan pengumuman;
- pilar hidrant;
- bak sampah;
- jembatan penyeberangan;
- tugu gerbang/bentang gapura;
- bak bunga atau pohon;
- lampu penerangan jalan;
- papan reklame;
- umbul-umbul;
- dasaran tiang bendera; dan
- tempat parkir.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Yang dimaksud dengan “penyelesaian” antara lain melalui pembebasan/pelepasan hak atas ganti garapan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 90

Yang dimaksud dengan “pengendalian” adalah tindakan dalam rangka mewujudkan Garis Sempadan dan pemanfaatan daerah sempadan sesuai dengan fungsinya.

Yang dimaksud dengan “instansi terkait” adalah instansi yang mempunyai kewenangan atas urusan Garis Sempadan dan pemanfaatan daerah sempadan baik Pemerintah, provinsi maupun kabupaten.

Pasal 91

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengawasan” adalah usaha untuk menjaga kesesuaian Garis Sempadan dan pemanfaatan daerah sempadan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

Yang dimaksud dengan “penertiban” adalah usaha untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan Garis Sempadan dapat terwujud.

Yang dimaksud dengan “mekanisme perizinan” adalah peraturan yang dibuat baik oleh Daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dalam upaya pengendalian pembangunan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kegiatan” adalah aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kegiatan yang berdampak negatif” adalah kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, menurunkan fungsi daerah sempadan sehingga dapat berakibat tidak amannya penggunaan sungai, saluran irigasi, jalan, dan jalan rel kereta api.

Ayat (3)

Bagi bangunan yang tidak memiliki izin selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun harus disesuaikan dengan Garis Sempadan. Sedang bangunan yang memiliki izin, bila ingin mengubah bangunan harus menyesuaikan dengan rencana Garis Sempadan yang berlaku. Yang dimaksud bangunan khusus adalah bangunan yang memiliki sejarah/budaya yang tinggi.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “didasarkan pertimbangan tertentu akan diatur pelaksanaannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat” adalah pertimbangan historis, yuridis, sosiologis, administratif, dan teknis.

Pasal 97

Yang dimaksud dengan “perangkat insentif” adalah pengaturan yang bertujuan memberikan rangsangan terhadap kegiatan yang seiring dengan tujuan Peraturan Daerah ini.

Apabila dengan pengaturan akan diwujudkan insentif dalam rangka pengembangan Garis Sempadan maka melalui pengaturan itu dapat diberikan kemudahan-kemudahan tertentu. Di bidang ekonomi melalui tata cara pemberian kompensasi, imbalan atau di bidang fisik melalui pembangunan serta pengadaan sarana dan prasarana seperti: jalan, listrik, air minum untuk melayani kawasan pengganti.

Yang dimaksud dengan “perangkat disinsentif” adalah pengaturan yang bertujuan membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan penempatan Garis Sempadan dan pemanfaatan daerah sempadan misalnya dalam bentuk: pengenaan sistem tarif yang tinggi, atau tidak dipenuhinya sarana dan prasarana lingkungan.

Pelaksanaan insentif dan disinsentif tidak boleh mengurangi hak setiap orang. Hak tersebut meliputi pengaturan atas harkat dan martabat yang sama, hak memperoleh dan mempertahankan ruang hidupnya.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 130